



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Anak Berkewarganegaraan (ABG) yang memilih menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
3. Kutipan akta pencatatan sipil asli;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas member nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bisa dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/ mengubah/ menyesuaikan Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNI dan biodata pada permohonan Pencatatan Anak berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNI dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan Pencatatan Anak berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNI dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di Pencatatan Anak berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNI;
7. Operator mencetak Akta Pencatatan Sipil yang di beri Catatan Pinggir atau surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan pada pemohon.
8. Petugas loket menyerahkan Akta Pencatatan Sipil yang di beri Catatan Pinggir atau surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan pada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 harisetelah persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan sipil yang diberi Catatan pinggir atau surat keterangan Perubahan status Kewarganegaraan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

. Penerimaan Pengaduan;

a. Kotak saran;

b. Website: <https://dispendukcapil.batukota.go.id>

lapor.go.id;

081132035656

c. Web:

d. Telepon : 0341-512177 e. WA: Capil; 08113655600,

f. Email : dispendukcapil@batukota ; dispendukcapil.kotabatu@gmail.com

2. Form Pengaduan :

a. Pemeriksaan Berkas;

b. Koordinasi internal;

c. Pembuatan Berita Acara/Rekomendasi;

d. Tindaklanjut.